



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TURSINAH, tempat/tanggal lahir Wonosobo/1 November 1958, NIK: 3307094111580002, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Rowopeni, RT. 001/RW. 006, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 19 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 19 Februari 2024 di bawah Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 tertanggal 30 Januari 2024 atas nama **TURSINAH**;
Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK: 3307092812070739 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;

4. Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon dengan Nomor: 474.3/003/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;
5. Bahwa dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon dengan Nomor: 112801341 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2012, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/062/2024 tertanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa nama ARSAWIRANA dan ARSOWIRONO adalah satu orang yang sama. Dan data nama yang benar adalah ARSOWIRONO;
7. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon semula tertulis **ARSAWIRANA** dirubah menjadi **ARSOWIRONO** sesuai dengan SPPH Pemohon dan Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon semula tertulis **ARSAWIRANA** dirubah menjadi **ARSOWIRONO** sesuai dengan SPPH Pemohon dan Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3307094111580002 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307092812070739 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon dengan Nomor: 474.3/003/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon dengan Nomor: 112801341 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2012, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/062/2024 tertanggal 6 Februari 2024, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUHAMAD MUHKIRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK: 3307092812070739 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon dengan Nomor: 474.3/003/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;
- Bahwa dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon dengan Nomor: 112801341 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2012, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/062/2024 tertanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa nama ARSAWIRANA dan ARSOWIRONO adalah satu orang yang sama. Dan data nama yang benar adalah ARSOWIRONO;

2. **M. ROCHMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK: 3307092812070739 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon dengan Nomor: 474.3/003/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;
- Bahwa dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon dengan Nomor: 112801341 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2012, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/062/2024 tertanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa nama ARSAWIRANA dan ARSOWIRONO adalah satu orang yang sama. Dan data nama yang benar adalah ARSOWIRONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon semula tertulis **ARSAWIRANA** dirubah menjadi **ARSOWIRONO** sesuai dengan SPPH Pemohon dan Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **MUHAMAD MUHKIRAN** dan **M. ROCHMAT** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon semula tertulis **ARSAWIRANA** dirubah menjadi **ARSOWIRONO** sesuai dengan SPPH Pemohon dan Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan Pengadilan Negeri
- kutipan akta Pencatatan Sipil
- KK
- KTP-el dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **MUHAMAD MUHKIRAN** dan **M. ROCHMAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta bukti P.1 dan P.3 bahwa benar Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta bukti P.2 bahwa benar pada bulan Januari 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta bukti P.3 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK: 3307092812070739 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSAWIRANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta bukti P.4 bahwa benar dalam Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon dengan Nomor: 474.3/003/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon dengan Nomor: 112801341 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 September 2012, data nama ayah Pemohon tertulis **ARSOWIRONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Surat Keterangan

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/062/2024 tertanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa nama ARSAWIRANA dan ARSOWIRONO adalah satu orang yang sama. Dan data nama yang benar adalah ARSOWIRONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 tertanggal 30 Januari 2024 atas nama **TURSINAH** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMAD MUHKIRAN** dan saksi **M. ROCHMAT** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon semula tertulis **ARSAWIRANA** dirubah menjadi **ARSOWIRONO** sesuai dengan SPPH Pemohon dan Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-30012024-0019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Januari 2024, data nama ayah Pemohon semula tertulis **ARSAWIRANA** dirubah menjadi **ARSOWIRONO** sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon dan Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Wsb